



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Juni 1999;

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **Anak 1** , laki-laki, umur 22 tahun, saat ini berada di jakarta;
 - **Anak 2** , perempuan, umur 16 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - **Anak 3** , laki-laki, umur 9 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - c. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxx dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Tiyuh XX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari

Hal. 2 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah diketahui oleh Kepala Tiyuh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan
Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh
prosedur mediasi dengan mediator bernama **Hakim Mediator** yang disepakati
oleh Penggugat dan Tergugat, dan sesuai Laporan Mediator tanggal **14
Februari 2022**, mediasi tersebut **berhasil** mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena alasan tersebut Penggugat bermaksud untuk
mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilandjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Hakim Mediator** sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut **berhasil** mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg akan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Februari 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim**

Hal. 4 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp200.000,00
4. Panggilan	Rp320.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah);	

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)